

**ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Keluarga**



Disusun Oleh :

NUR HALIMAH
122111106

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. KH. A. Ghozali, M.SI.
Jl. Suburan Barat No. 171 RT/RW 05/02 Mranggen Demak

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
Perum BPI RT/RW 05/10 Kel. Purwoyoso Kec. Mgaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Nur Halimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Halimah
NIM : 122111106
Jurusan : Hukum Keluarga (ahwal al-Syakhsiyah)
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-
USUL ANAK (STUDI PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR :
0056/PDT.P/2015/PA. BLA)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Drs. KH. A. Ghozali, M.SI.
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, 01 Juni 2016
Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan sebuah proses pengesahan pernikahan pasangan suami isteri yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sirri. Tujuan isbat nikah yaitu untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti sahnya pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dan pelaksanaan isbat nikah hanya diperuntukan pada hal tertentu saja sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (1), (2), (3). Pada penetapan Pengadilan Agama Blora ditemukan adanya penetapan permohonan isbat nikah atas pernikahan sirri yang dikumulasi dengan penetapan asal-usul anak register Nomor: 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora. tidak mengabulkan seluruh permohonan. Dalam penetapan tersebut sepasang suami isteri ingin mensahkan pernikahan sirri mereka dan menetapkan anak hasil pernikahan tersebut sebagai anak sah mereka

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim terhadap penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak dalam menetapkan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla?. Apa Akibat hukum terhadap penetapan perkara tersebut berkaitan dengan perlindungan hak-hak perdata anak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Data primer yang digunakan adalah berkas perkara Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla. dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla . Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. sedangkan Teknik analisis menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla dalam perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Yaitu tidak bisa memberikan perlindungan terutama kepada anak tersebut, padahal anak tersebut lahir dari akibat pernikahan sirri yang sah, hanya saja pernikahan sirri tersebut menurut Hukum Negara syarat dan rukun tidak terpenuhi, karena wanita tersebut “masih menjadi istri orang lain” tetapi sudah dicerai lisan dan ditinggal selama lebih dari 3 tahun. Larangan atau syarat semacam ini sebenarnya adalah larangan sementara, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi fikihnya. 2) Sedangkan akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla terhadap penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak yaitu anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai hak-hak perdata dari ayah biologisnya. padahal anak yang lahir dari pernikahan yang sah tersebut seharusnya mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya.

Kata kunci: talak, isbat nikah, perlindungan anak



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nur Halimah
NIM : 122111106
Judul : **ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada : Rabu, 15 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) Tahun akademik 2015/2016

Semarang, 20 Juni 2016

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Sekretaris

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199403 1 001



Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19560101 198403 2 001

Penguji I

Penguji II

Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 19631219 199903 2 001

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. KH. A. Ghozali, M.SI
NIP. 19530524 199303 1 001

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP. 19560101 198403 2 001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 01 Juni 2016

Deklarator.



NUR HALIMAH
NIM: 122111106

MOTTO

الولد ثمرة القلب

(رواه ابو يعلى عن أبي سعيد)

“Anak itu adalah buah hati”

(HR. Abu Ya’la dari Abi Sa’id)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan pastinya sangat penulis sayangi,

Bapak Bahrudin dan Ibu Suparmi

yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, dan tidak ada suatu apa pun yang bisa penulis persembahkan untuk mengganti semuanya, kecuali doa dan membanggakan keduanya. Semoga selalu dalam Ridho-Nya dan diberi kesehatan. Amiin.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah serta inaya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisi Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA. Bla)”.

Shalawat serta salam yang penuh berkah dan seindah-indahnya semoga selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad saw. amiin.

Skripsi ini terselesaikan selain usaha keras penulis, juga atas bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor UIN walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Anthin Lathifah S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah) yang telah memberikan ijin untuk penulisan skripsi ini.
4. Drs. KH. A. Ghozali, M.SI. dan Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA. Selaku pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan penuh bijaksana dan kesabaran
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, segenap karyawan bagian tata usaha yang secara tidak langsung telah membantu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

6. Kepada dosen wali studi yang tulus membimbing dan mengarahkan penulis sampai perkuliahan ini selesai.
7. Kepada dewan penguji yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini
8. Penghormatan dan penghargaan tiada tara, tak lupa penulis berikan kepada Bapak dan Ibuku tercinta, Bahruddin dan Suparmi. Yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, serta doa yang tulus mulia
9. Bapak Asykur. Yang memberikan dukungan, semangat, nasehat agar penulis dapat menyelesaikan karya ini.
10. Adiku, Muhammad Mufid. Yang selalu memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
11. Kakakku, Andhika. Yang memberikan bantuan saat penulis akan melakukan penelitian dalam karya ini
12. Segenap keluarga besar kos PNA (Pondok Ngaliyan Asri) K-15 yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian penyusunan skripsi penulis.
13. Seluruh kawan seperjuangan jurusan Ahwal al-Sakhshiyah khususnya AS-A angkatan 2012 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
14. Teman dan sahabatku yang tidak disebutkan satu persatu. Yang selalu menemani dalam suka maupun duka
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini

Semarang, 01 Juni 2016

Penulis

NUR HALIMAH
NIM: 122111106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Penghalang Nikah.....	19
B. Talak	23
C. Isbat Nikah.....	26
D. Perlindungan Anak.....	29
BAB III : PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR: 0056/PDT.P/2015/PA.BLA. TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH ASAL-USUL ANAK	
A. Deskripsi Pengadilan Agama Blora.....	36

	B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.BLA. tentang Penolakan Permohonan Isbat nikah dan Asal- Usul anak	44
BAB IV	: ANALISI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR: 0056/PDT.P/2015/PA. BLA. TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH ASAL-USUL ANAK	
	A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. tentang Penolakan Permohonan Isbat nikah dan Asal-Usul Anak	52
	B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. Berkaitan dengan Perlindungan Hak-Hak Perdata Anak	65
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga.¹ Perkawinan yang dipilih Allah sebagai jalan untuk meneruskan generasi ke generasi berikutnya harus didasarkan dengan perkawinan yang sah sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu:

Pasal 1

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- 1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, selain itu perkawinan tersebut harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil.

Dewasa ini hubungan seksual manusia dengan lawan jenisnya ada yang dilakukan secara benar yaitu didahului dengan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Agamanya dan ketentuan Undang-undang Perkawinan, namun sebagian

¹ Subekti, *Hukum keluarga dan hukum wari*, Jakarta: Intermasa, 1990, hlm. 2

² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 2

yang lain ada yang dilakukan dengan cara hubungan seksual di luar ketentuan Perundang-undangan perkawinan seperti perkawinan *sirri*.³

Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga perkawinan. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinan di lembaga perkawinan yaitu mereka yang ingin melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Negara kesulitan akan biaya yang akan dikeluarkan nantinya, selain itu mereka tidak tahu akan status dan akibat hukum dari perkawinan *sirri* yang mereka lakukan, sehingga akan menyulitkan yang bersangkutan dalam hal kedudukan anak, waris dan status perkawinan karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara. Untuk mengatasi hal tersebut KHI memberikan jalan untuk mengatasi persoalan ini. KHI memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Para Hakim di Pengadilan Agama perlu berhati-hati dalam menetapkan apakah permohonan isbat nikah dikabulkan atau ditolak. Hal ini disebabkan keputusan yang akan ditetapkan oleh Hakim nantinya akan berimplikasi pada kehidupan keluarga mereka dan sebagai upayaantisipasi pengajuan permohonan isbat nikah atas pernikahan *sirri* atau praktek poligami yang tidak dibenarkan di luar ketentuan.

Dalam peraturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan harus dicatat” yang berimplikasi pada kekuatan dan kepastian hukum dari akad pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang adalah banyak diantara masyarakat telah melakukan pernikahan sirri selama sekian tahun mereka hidup bersama dan memiliki keturunan dari pernikahan tersebut, mereka akan mencatatkan pernikahannya apabila ada kepentingan-kepentingan yang mereka

³ Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Semarang: pustaka, 2009, hlm. 13

tujukan dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama tempat tinggal mereka.

Hubungan seksual semacam itu mengakibatkan masalah hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, misalnya menyangkut pembuatan akta kelahiran anak, status anak, status perwalian jika anak yang dilahirkan adalah perempuan dan sudah waktunya menikah, hak memperoleh biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris, karena kelahiran anak yang tidak didasari oleh perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 akan muncul masalah hukum bagi keturunannya.

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi 2 yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak sah diterangkan dalam pasal 250 KUH Perdata yang berbunyi: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya”.⁴ Dari pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa anak sah menurut KUH Perdata adalah anak yang lahir atau anak yang ditumbuhkan dalam suatu perkawinan dan mendapatkan si suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal di atas dikategorikan sebagai anak yang tidak sah⁵. Sedangkan kedudukan anak luar nikah diterangkan dalam pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi: “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan antara si anak dan bapak atau ibunya”⁶. Jadi seorang anak di luar nikah baru mempunyai hubungan perdata dengan bapak atau ibunya setelah mendapat pengakuan dari orang tua kandungnya.

Anak sah dan anak luar kawin diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu;

pasal 42

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: pradnya paramita, cet. Ke-39, 2008, hlm. 69

⁵ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (pasca keluarnya putusan MK tentang uji Materiil uu perkawinan)*, Jakarta: prestasi pustaka, 2012. hlm. 108

⁶ *Op.cit*, hlm. 69

anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

pasal 43 (a)

anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya⁷

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yaitu;

pasal 99 (a)

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

pasal 100

anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya⁸

Dari pasal tersebut dapat ditarik pengertian bahwa anak sah adalah anak yang lahir “dalam perkawinan” dan anak yang lahir sebagai “akibat perkawinan” yaitu pengertian pertama (dalam perkawinan) memberikan implikasi bahwa semua anak yang lahir dalam perkawinan, baik proses terjadinya konsepsi janin itu sebelum atau setelah pernikahan dianggap sebagai anak yang sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dapat dianggap sebagai anak sah apabila kelahirannya terjadi dalam sebuah pernikahan.⁹ Sedangkan pengertian yang kedua (sebagai akibat perkawinan) memberikan pengertian bahwa anak yang sah adalah anak yang memang benar – benar dibenihkan oleh ayah dan ibunya dalam ikatan pernikahan. Anak yang menjadi akibat dari perkawinan adalah anak yang sejak awal konsepsinya sebagai janin dalam kandungan ibunya terjadi setelah ayah dan ibunya terikat pernikahan. Kelahiran anak yang merupakan akibat perkawinan tidak hanya terjadi dalam perkawinan saja, tetapi boleh jadi kelahiran itu terjadi setelah adanya pernikahan.¹⁰

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm.17.

⁸ *Ibid*, hlm. 263.

⁹ Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah Status Dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, 2003, hlm. 56

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56

Masa Konsepsi (pembenihan) janin pada batas minimal usia bayi dalam kandungan adalah 6 bulan di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan¹¹. Ketentuan ini diambil dari Firman Allah :

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS. Al-Ahqaf: 15)¹²

حَمَلَتْهُ أُمُّهُرُ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya: ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun (QS. Al- Luqman: 14)¹³

Kedua ayat tersebut, oleh Ibn Abbas dan disetujui para Ulama', ditafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tanggung waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti membutuhkan waktu 30 bulan – 24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.¹⁴ Oleh karena itu anak yang lahir kurang dari 6 bulan tidak dinasabkan kepada ayahnya.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan dari waktu senggama dan menurut pendapat imam Abu Hanifah dihitung dari akad nikah.¹⁵ Sedangkan batas maksimal menurut *Fuqoha* berbeda-beda, Pendapat Hanafiyyah adalah dua tahun, Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah adalah empat tahun dan pendapat malikiyyah adalah lima tahun.¹⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 102, batasan 180 hari atau 6 bulan tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjukkan batas usia bayi dalam kandungan, akan tetapi sebagai

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.179

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 401

¹³ *Ibid*, hlm. 328.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 179-180

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, jilid x, penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Jkarta: Gema Insani, 2011, hlm. 28

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29

dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan istrinya dan menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.¹⁷

Keabsahan anak terkait erat dengan keabsahan suatu perkawinan antara orang tuanya. Peraturan perundang-undangan menentukan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan yang sah tapi tidak dicatatkan, hak anak untuk hidup dan berkembang kurang diberi perlindungan hukum, mengingat ibu yang melahirkan anak tersebut akan dihadapkan pada pemenuhan kebutuhan materi maupun psikis bagi anak tersebut, sementara ayahnya tidak dibebani dengan kewajiban dan tanggung jawab.

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁸ Kemudian Demikian juga dengan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁹ Kemudian pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.²⁰ Sementara Ibnu Hazm mempunyai prinsip penting yang dipegang yaitu persamaan kedudukan manusia dalam kaca mata Hukum Islam yang berkenaan dengan hak dan kewajiban, kecuali ada *nas* yang menyatakan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.179

¹⁸ *Ibid*, hlm. 19

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20

²⁰ Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemen 1, 2, 3 dan 4, Surabaya: Apollo, 2010, hlm. 19

pada kasus-kasus tertentu. Hal ini menurutnya adalah sebuah prinsip yang dipakai atau disepakati oleh kaum muslimin.²¹

Jadi apapun bentuknya setiap anak yang lahir di Negara Republik Indonesia haruslah diberikan perlindungan hukum terlepas anak yang dilahirkan itu anak sah ataupun anak luar nikah karena Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hukum harus diletakkan sebagai pelindung dan perisai bagi setiap warga negaranya, kepada siapa pun termasuk kepada anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti akibat perkawinan *sirri*.

Islam memberikan perlindungan bagi anak tidak hanya dari sejak kecil, tetapi juga sejak masih dalam kandungan, sampai usia dewasa. Diantara perlindungan Islam terhadap anak adalah ditemukan beberapa ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki anak, seperti hak perwalian, hak untuk disusui, diberi nama, hak untuk diberi makan, dirawat, hak waris dan dididik secara benar.

Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak, akan hancurlah bangsa itu dimasa depan. Karena itu Islam memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas,²² sebagaimana dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah

²¹ M. Khoirul Hadi Al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibnu Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 2, Oktober 2015, Hlm. 169-170. Pdf

²² Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 148

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.²³

Selain itu perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁴ Pada tanggal 20 Nopember 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan konvensi Hak-hak Anak (*child right convention*), konvensi ini telah diratifikasi banyak negara termasuk negara Republik Indonesia.²⁵ Hal ini berarti di dunia manapun wajib untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak.

Namun faktanya masalah kemudian muncul ketika anak yang lahir di luar nikah tersebut mengurus hak-hak keperdataannya di lembaga pemerintahan seperti Kantor Pencatatan Sipil. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan anak-anak yang tidak mempunyai akta kelahiran anak. Hal ini disebabkan orang tua si anak telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan ialah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Jadi dari uraian-uraian diatas satu-satunya cara untuk mendapatkan legalitas pernikahan agar mendapatkan hubungan nasab antara anak luar nikah dengan orang tuanya yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah dan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 62.

²⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: Citra Aditya Bakti, cet. Ke-2, 2003, hlm. 347.

²⁵ *Ibid*, hlm. 124.

²⁶ Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa ulama Indonesia*, t. tp: Erlangga, 2010, hlm. 850.

permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama, tetapi pengajuan permohonan isbat nikah dan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak tidak serta-merta dikabulkan. Seperti perkara permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Blora dengan nomor perkara: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. yang penulis teliti. Berawal dari perkawinan *sirri* yang dilakukan antara Sukorini Tri Rahayu (Pemohon I) dan Jawahir (Pemohon II), dengan alasan bahwa Sukorini Tri Rahayu telah ditinggal pergi oleh suaminya yang terdahulu yaitu Sukahar selama 3 tahun lebih tanpa diberi nafkah lahir dan batin, sehingga Sukorini Tri Rahayu merasa sudah ditalak oleh Sukahar, apalagi suami pertama tersebut juga pernah menceraikan secara lisan, namun perceraian tersebut tidak diajukan di Pengadilan Agama, sehingga Sukorini Tri Rahayu memutuskan untuk menikah dengan Jawahir secara *sirri*. Jadi, Pada saat Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir menikah *sirri*, status Sukorini Tri Rahayu masih menjadi istri dari Sukahar secara Hukum Negara. Sehingga dari pernikahan *sirri* tersebut Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir dikaruniai satu anak laki-laki. Setelah Sukahar mengetahui ternyata istrinya sudah menikah *sirri* dengan orang lain, maka Sukahar akhirnya menceraikan istrinya di Pengadilan Agama.

Permasalahan mulai muncul ketika Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir ingin mendaftarkan anak mereka ke sekolah, kemudian dalam pendaftaran tersebut pihak sekolah membutuhkan akta kelahiran resmi sebagai salah satu syarat masuk sekolah. Jadi, dari permasalahan tersebut Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir ingin membuat akta kelahiran resmi bagi anak mereka, yaitu kelahiran yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan ditulis nama ayah dan ibu kandungnya.²⁷

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat untuk membuat akta kelahiran secara resmi bagi anak mereka adalah adanya akta nikah resmi yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Akan tetapi mengingat perkawinan mereka tersebut *sirri*, maka terlebih dahulu Pemohon I dan Pemohon II harus mengajukan permohonan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim Anggota, pada hari Selasa, 22 Agustus 2015, pukul 09.30 WIB.

isbat nikah dan asal-usul anak di Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal mereka, yang dalam hal ini bertempat di Pengadilan Agama Blora.

Pada akhirnya, majelis Hakim yang menyidangkan perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak dengan nomor perkara: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. ini memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Bersumber dari permasalahan tersebut, dipertanyakan apakah perkawinan *sirri* yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?, bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora menolak seluruh permohonan yaitu isbat nikah dan asal-usul anak ?, bagaimanakah akibat hukum penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak Nomor perkara: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. berkaitan dengan hak-hak perdata anak luar perkawinan ?

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis bertujuan untuk mengkaji penetapan di Pengadilan Agama Blora Nomor perkara: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. tentang perkara permohonan asal-usul anak tahun 2015 tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “**Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, guna memperjelas dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka diperlukan adanya perumusan masalah sebagai batasan pembahasan, pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak dalam menetapkan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla?
2. Apa Akibat hukum terhadap penetapan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. berkaitan dengan perlindungan hak-hak perdata anak luar perkawinan ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan utama dalam pembahasan judul skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah dalam pertimbangan hukum Hakim pada perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla tentang penolakan asal-usul anak hakim telah benar-benar mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan manfaat
2. Untuk mengetahui apa Akibat hukum terhadap penetapan perkara nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. berkaitan dengan perlindungan hak-hak perdata anak luar perkawinan

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Menjelaskan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat terkait dengan permasalahan pernikahan terutama isbat nikah dan anak luar di luar nikah

2. Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan dan pemahaman bagi masyarakat betapa pentingnya memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perdata anak luar nikah

E. Telaah Pustaka

Pada dasarnya permasalahan seputar isbat nikah dan anak luar nikah telah banyak dibicarakan dan dikaji oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi permasalahan mengenai asal-usul anak berkaitan perlindungan hak-hak perdata anak masih jarang ditemukan, namun guna mendukung menelaah dalam skripsi, maka penyusun tetap mencoba menelusuri hasil-hasil penelitian yang membahas topik yang sama atau berkaitan dengan topik yang penyusun teliti. Beberapa karya tulis ilmiah yang menurut penyusun mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti sebagai berikut;

Skripsi yang disusun oleh Alfian Qodri Azizi dengan judul “*Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar Kawin)*”.²⁸ Dalam skripsi tersebut peneliti Alfian Qodri Azizi menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan anak pemohon sebagai anak sah dari pemohon, dengan pertimbangan falsafah hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 dan dijadikan landasan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah dalam rangka perlindungan dan kemaslahatan anak yang telah terjadi proses pembuahan diluar nikah dan menurut hukum islam anak hasil hubungan di luar nikah (anak zina) tidak mendapatkan hubungan nasob (keperdataan) dengan ayah biologisnya. jadi skripsi ini anak hasil zina mendapatkan hak perdata dengan ibu dan ayahnya atas dasar pertimbangan kemaslahatan.

Tesis yang disusun oleh Rizky Amalia dengan judul “*Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta selatan dan Depok)*”.²⁹ Dalam tesis peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Hakim dalam mengabulkan isbat nikah harus berpedoman pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan Agama mengabulkan isbat nikah atas dasar “*asas kemanfaatan*” yaitu melindungi kepentingan hukum anak yang dilahirkan.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Adib dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun*

²⁸ Alfian Qodri Azizi, *Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar kawin)*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011.

²⁹ Rizky Amalia, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta selatan dan Depok)*. Tesis, Jakarta, 2012. www.Digilib-fhui.ac.id, diakses pada hari senin, 11 januari 2016.

1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan.)³⁰ Dalam skripsi tersebut peneliti Ahmad Adib menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar kawin baik menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 dan KUH Perdata yang mencakup juga tentang status, hak nasob, perwalian dan kewarisan. Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1. Sedang dalam KUH Perdata anak di luar nikah mempunyai hubungan perwalian jika ayah dan ibunya mengakui anak tersebut. Terlepas dari itu hak-hak perdata yang lainnya anak yang dilahirkan di luar kawin tetap dilindungi. Misalnya ayahnya bertanggung jawab atas biaya hidupnya.

Skripsi yang disusun oleh Laila Hasanatus Shofa dengan judul “*Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*”.³¹ Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pertama, perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Semarang ada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan faktor –faktor lain sehingga enggan atau tidak perlu pencatatan perkawinan PPN dan lebih senang melakukan nikah sirri. Kedua, motif pengajuan permohonan isbat nikah setelah UU Perkawinan No. I Tahun 1974 untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan agama mengurus pensiunan dan mengurus akta kelahiran anaknya. Ketiga, pertimbangan hakim mengabulkan permohonan isbat nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sehingga hakim menganggap penting mengabulkan permohonan isbat nikah demi kepentingan anak.

Skripsi yang disusun oleh Dewi Permata Sari dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pemohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Perkara*

³⁰ Ahmad Adib, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.

³¹ Laila Hasanatus Shofa, *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009.

No: 0045/pdt.p/2010/PA.YK.³² Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi yuridis, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan status anak hasil perkawinan sirri tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya tetapi dalam putusan tersebut hakim tidak menggunakan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam pasal 99 KHI sebagai bagian dasar hukum yang membahas tentang anak sah.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Cangghih Ghulam Halim dengan judul “*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia*”.³³ Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI yaitu dalam memberikan perlindungan hukum bagi status anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan dengan pasal pengujian pasal 43 ayat (1) dengan putusan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan perdata ibu dan keluarga ibunya beserta ayahnya yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Majelis Ulama’ Indonesia memberikan perlindungan berupa *ta’zir* terhadap pezina. Hal yang membedakan yaitu bahwa anak luar kawin dapat memperoleh status keperdataan ayah biologisnya dengan syarat pengakuan dari seorang ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA dan harus diputuskan di depan Pengadilan Agama. sedangkan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa perlindungan yang diberikan bertujuan untuk melindungi anak bukan untuk mensahkan nasab anak dengan ayah biologisnya hal ini sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadis

³² Dewi Permata Sari, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pemohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Perkara No: 0045/pdt.p/2010/PA.YK*, skripsi, Yogyakarta, 2014. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id> pada hari kamis, 12 Nopember 2015

³³ Ahmad Cangghih Ghulam Halim, *kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia* skripsi, yogyakarta, 2012. Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id> pada hari kamis, 12 Nopember 2015

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus peneliti ini berbeda dengan peneliti yang sebelumnya karena dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim menolak permohonan isbat nikah dan Asal-usul anak beserta perlindungan hak-hak perdata anak. Sehingga dari perbedaan yang tegas dan jelas tersebut, maka tidak mungkin ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁴ Pembahasan “**Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla)**” merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-analisis, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yaitu penggabungan antara penelitian yuridis dan empiris.³⁵ Penelitian yuridis-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum Normatif dalam aplikasinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian yuridis-empiris ini adalah kategori *judicial case study*. Berupa studi dokumen penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla. tentang penetapan isbat nikah dikumulasi penetapan asal-usul anak tahun 2015 dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

³⁴ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 82

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.³⁶

Dari penetapan tersebut penulis memfokuskan pada “**Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla)**”. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blora sehingga menolak permohonan tersebut serta akibat hukum terhadap perlindungan hak-hak perdata anak di luar kawin.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data atau informasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan isbat nikah dan asal-usul anak dalam penelitian ini adalah dokumen register atau berkas perkara Pengadilan Agama Blora yaitu penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla dan hasil wawancara langsung dari majelis hakim yang bersangkutan.

b. Data Skunder

Adapun data skunder dalam penulisan skripsi ini adalah KHI, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Hukum Islam, kitab-kitab fiqih dan Undang-undang Perlindungan anak. Ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang terkait dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.³⁷ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data mengenai asal-usul anak di Pengadilan Agama Blora pada khususnya.

³⁶ Burhan Bungin, *Mmetode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004, hlm. 151.

b. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting dan pokok yang diinginkan sebagai sumber utama. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.³⁸ Wawancara dilakukan terhadap Hakim-hakim yang menyidangkan perkara tersebut yaitu Drs. Sutiyo, M.H. untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis, diantaranya penetapan Hakim beserta dasar pertimbangan hukum hakim.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan perkara permohonan perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak di Pengadilan Agama Blora, dalam hal ini difokuskan pada penetapan Hakim Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla

G. Sistematika penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulis skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat ketentuan umum tentang penghalang nikah, talak, isbat nikah dan perlindungan anak

³⁸ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 179

**BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR:
0056/PDT.P/2015/PA.BLA TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK**

Bab ini meliputi profil Pengadilan Agama Blora, yang menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Blora, struktur organisasi Pengadilan Agama Blora, serta tugas dan wewenang Pengadilan Agama Blora dan Penetapan pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla

**BAB IV ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA
NOMOR: 0056/PDT.P/2015/PA.BLA. TENTANG PENOLAKAN
PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK**

Bab ini merupakan pemaparan dari analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla tentang penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak dan Akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah dan asal-usul anak berkaitan dengan perlindungan hak-hak perdata anak luar perkawinan.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGHALANG NIKAH

Penghalang nikah atau larangan nikah (*mawaani'un nikah*) ada dua macam yaitu, pertama larangan abadi (*muabbad*), kedua, larangan sementara (*muaqqat*).

1. Larangan Perkawinan Abadi (*Muabbad*)

Larangan perkawinan abadi (*muabbad*) diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39

- a. Karena pertalian nasab
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda
 - 1) Dengan seorang wanita yang yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhol*
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c. Karena pertalian sesusuan:

Larangan sesusuan sama seperti larangan nikah karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti

ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusui kepadanya.¹

- 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang wanira sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.²

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tersebut didasarkan kepada firman Allah QS. An-Nisa': 22-23 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: 22.) dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23). diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang

¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 85-86

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2013, hlm.

perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³

2. Larangan Perkawinan Sementara (*Muaqqat*).

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi dalam sementara karena sebab-sebab tertentu yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu” :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴

Pasal 41: seorang pria dilarang memadu dengan seorang wanita yang mempunyai pertalian nasab

Jadi dari uraian-uraian diatas, adapun yang menjadi penghalang nikah sementara yaitu:

- a. Saudara perempuan istri (ipar), sampai istri diceraikan dan menyelesaikan masa ‘iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia.
- b. Bibi dari istri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah puteri saudara laki-laki atau saudara perempuan (istri) diceraikan serta menyelesaikan masa iddahanya atau istrinya meninggal dunia.
- c. Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa ‘iddahnya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 64

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 239

- d. Wanita yang menjalani masa'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddahnya
- e. Wanita yang sedang ihram.
- f. Perempuan musyrikah hingga dia beriman.⁵
- g. Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristri empat orang⁶

Ketentuan hukum diatas apabila dirinci lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Karena pertalian nasab
 - 1) Ibu, nenek (dar garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya keatas
 - 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah
 - 3) Saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
 - 4) Saudara perempuan ibu
 - 5) Saudara bapak
 - 6) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
 - 7) Anak perempuan saudara laki-laki seayah
 - 8) Anak perempuan saudara laki-laki seibu
 - 9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung
 - 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah
 - 11) Anak perempuan saudara perempuan seibu
- b. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan)
 - 1) Mertua
 - 2) Anak tiri
 - 3) Ibu tiri
 - 4) Menantu
 - 5) Saudara perempuan istri selama dalam perkawinan.⁷

⁵ Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 393*

⁶ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakaht Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1984, hlm. 26

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2013, hlm.

B. TALAK

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁸ Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁹

Sedangkan dalam Hukum Islam talak berasal dari kata *ithlaq*, artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Dikatakan dalam ungkapan, “*Athlaqtu al-asir, idza hallaltu qaidahu wa arsaltuhu*” (aku melepaskan katanya dan membiarkannya pergi).¹⁰ Dalam Hukum Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan. melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian.¹¹

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bah perceraian adalah perbuatan halal tetapi yang paling dibenci oleh Allah.

عن ابن عمر ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن ماجة والحاكم)

Artinya: sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (HR. Abu dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘umar).¹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebaga “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera

⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ttp, hlm. 42

⁹ Departemen pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 400

¹⁰ Syaikh Muhammad Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penerjemah Tirmidzi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013, hlm. 499

¹¹ Beni Ahmad Saebani. *Fikih Munakaht 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 55

¹² Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami' a-Ssghir*, Bandung: al-Ma'arif, tt), hlm. 5

kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* dari kedua belah pihak.¹³

Talak di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan di dalam pasal 117 yaitu

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 sampai 131.¹⁴

pasal 129

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu “¹⁵

Pasal 130

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap (ke) putusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi “.¹⁶

Pasal 131

“Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak”.¹⁷

Sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. talak atau perceraian dijelaskan dalam Bab V tentang Tata Perceraian.

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2013, hlm. 213-214

¹⁴ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 269

¹⁵ Ibid, hlm. 269

¹⁶ Ibid, hlm. 270

¹⁷ Ibid, hlm. 270

Pasal 39

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”¹⁸

Sedangkan dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yaitu,

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
- c. Karena putusan Pengadilan

Jadi dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum Positif di Indonesia talak yang sah adalah talak yang dilakukan di depan Pengadilan dalam artian tercatat di Lembaga Pemerintahan dan disertai alasan-alasan perceraian. Sedangkan menurut Hukum Islam talak yang sah adalah talak yang dilakukan cukup dengan mengucapkan kata talak.

Adapun rukun menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam buku Drs. H. Djaman Nur ada, 4 rukun talak yaitu suami, istri, sighth talak dan kemauan.¹⁹ Sedangkan syara-syarat talak, ulama' sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri.²⁰ adapun rukun dan syarat talak, sebagai berikut;

1. Suami

Suami adalah orang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya, suami baru bisa menjatuhkan talak kepada istrinya apabila suami tersebut telah melakukan akad nikah yang sah. ada 3 persyaratan yang harus di penuhi oleh suami agar talak yang dijatuhkannya itu sah antara lain:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Atas kemauan sendiri

¹⁸ Ibid, hlm. 270

¹⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakaht*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 141

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 198.

2. Istri

Tidak sah talak kepada orang lain yang bukan istri. Syarat istri yang jatuh talak kepadanya antara lain:

- a. Istri tersebut masih berada dalam lingkungan kekuasaan suami, walaupun dia dalam keadaan iddah talak raj'i. Jadi kalau seseorang mentalak istrinya masih dalam keadaan iddah raj'i maka jatuh talak nya dan dihitung sebagai tambahan talak yang dijatuhkan terhadap sebelumnya.
 - b. Istri yang ditalak bukanlah budak yang bersangkutan
 - c. Istri masih dalam suatu ikatan yang sah. kalau seseorang terikat dalam suatu ikatan nikah yang fasid, umpamanya nikah kepada muhrim, maka talaknya tidak sah, sebab wanita itu bukanlah istrinya
3. Sighat talak adalah lafad yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik *sharih* maupun *kinayah*. Ada dua syarat sighat talak antara lain:
- a. Lafad ini menunjukkan talak, baik *sharih* maupun kinayah, oleh karena itu tidak sah talak perbuatan, misalnya seseorang seang marah maka dikembalikan maharnya, atau di kembalikan harta bendanya tanpa menyebut lafad talak. Oleh karena itu hal in tidak dapat dihitung talak.
 - b. Lafad itu dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena keliru.
4. Kesengajaan
- kesengajaan artinya ucapan itu memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud lain.²¹

C. ISBAT NIKAH

Isbat nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat berarti penyungguhan, penetapan, penentuan,²² nikah berarti ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²³ Sedangkan isbat nikah dalam bahasa arab juga penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *itsbat* dan *nikah*. kata *itsbat*, yaitu dari akar kata

²¹ Djaman Nur, *Fiqih Munakaht*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 141-142

²² Departemen pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 443

²³ *Ibid*, hlm. 782

atsbata, yutsbitu, itsbataa artinya menetapkan atau penetapan.²⁴ Sedangkan nikah, yakni *nikah* dan *zawaj*. jadi dapat ditarik pengertian isbat nikah adalah pengesahan atau penetapan atas pernikahan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi belum atau tidak dicatat di lembaga pencatatan pernikahan

Isbat nikah yang lebih populer disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.²⁵ Oleh karena itu, isbat nikah tidak disebut sebagai perkara (*contesius*) sebab perkara itu mengharuskan ada pihak lawan dan objek yang disengketakan. Pasal 5 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh Undang-undang.²⁶ Perkara yang dimaksud adalah:

- a. Permohonan Isbat Nikah (penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf (a) angka 22 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
- b. Permohonan Izin Nikah (pasal 6 (5) UU nomor 1 tahun 1974)
- c. Permohonan Dispensasi Nikah (pasal 7 (2) UU nomor 1 tahun 1974)
- d. Permohonan Penetapan Wali *Adhal* (pasal 23 (2) KHI)
- e. Permohonan Penetapan Ahli Waris (penjelasan pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006).²⁷

Khusus mengenai isbat nikah, landasan yuridisnya adalah penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun Undang-undang tersebut tidak memberikan rincian secara jelas tentang isbat nikah tersebut. Kemudian muncul Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 di dalam pasal 39 ayat (4) yang menentukan bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000, hlm. 145

²⁵ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2010, hlm. 30

²⁶ *Ibid*, hlm. 31

²⁷ *Ibid*, hlm. 32

untuk menetapkan adanya nikah, rujuk, talak, maupun cerai, harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. akan tetapi, hal ini hanya berlaku dengan pernikahan sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.²⁸

Kemudian tahun 2006 Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang tersebut diatur pula tentang pengesahan perkawinan bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan aturan tersebut sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan :

“Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hala-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undnag mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain : (22). Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.”²⁹

Kemudian dalam KHI yang mengatur masalah isbat nikah tersebut, ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006. Dalam KHI upaya hukum isbat nikah tidak hanya meliputi pengesahan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut;

Pasal (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

²⁸ *Ibid*, hlm. 32

²⁹ *Ibid*, hlm. 33

Pasal (3)

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.³⁰

Adapun halangan-halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 antara lain:

Pasal 8

- a. Karena berhubungan darah dalam garis keturunan garis lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan sesusuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam seorang suami beristri lebih dari seseorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³¹

Pasal 9

Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

D. PERLINDUNGAN ANAK

Mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihannya, dalam umurnya yang pertama.³²

KHI secara tegas menjamin hak-hak keperdataan anak misalnya, biaya pemeliharaan anak (*hadhanah* pasal 98, 149 dan 156), hak nafkah dari ayahnya sampai anak tersebut dewasa, hak biaya pendidikan dari ayahnya, hak kesehatan,

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 229

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm. 6

³² Zakaria Ahmad Al-Barry, penerjemah: Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 51

hak tempat tinggal, hak sandang, hak perwalian sampai hak kewarisan. Adapun hak-hak anak dalam hukum Islam antara lain;

a. Hak Nasab

Nasab anak biasanya bertumpu pada sahnya pernikahan orang tuanya. Jadi ketika ketika ibu melahirkan anak dari pernikahan yang sah dengan sendirinya anak tersebut menjadi anak sah dan anak tersebut mempunyai nasab dari kedua orang tuanya. Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian ayahnya dan ayah adalah bagian dari anak.³³ Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut menyanggah nama ayahnya.³⁴

Kata nasab dalam Al-Quran yang berarti keturunan dan hubungan kekeluargaan.³⁵ Dalam firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³⁶

Dalam pandangan Hukum Islam tentang keabsahan anak, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah bagi ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum manapun yang meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.³⁷ Dengan demikian, sahnya anak di dalam hukum Islam dalam penentuan nasab kepada bapak

³³ Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wadillatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 1

³⁴ Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 342

³⁵ M. Shodiq, *Kamus Iistilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 242

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 291

³⁷ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: CV. Asyifa', 1992, hlm. 259

kandungnya yaitu ditentukan melalui akad perkawinan yang sah. Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ.

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”³⁸

b. Hak *Hadhanah* atau pemeliharaan

Hadhanah atau pemeliharaan adalah melakukan penjagaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya, dan menjaganya demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan fisik, jiwa, dan akal.³⁹. pemeliharaan anak meliputi ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam firman Allah QS Al-Baqarah: 233 yaitu

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁸ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerjemah: Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 701.

³⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, penerjemah: Ahmad Tirmidzi Dkk, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013, hlm. 546

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

c. Hak Perwalian

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balig ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu istilah yang *hadin* dan kata wali. Kata *hadhin* atau *hadhanah* yaitu istilah yang pakai bagi seseorang yang melakukan tugas *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri, berpakaian sendiri dan mampu membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Adapun istilah wali di samping dipakai untuk orang yang menjadi wali nikah, juga dipakai untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anaknya.⁴¹ Dalam firman Allah QS Al-Baqarah: 282 yaitu

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلْ وَلِيِّهِ
بِالْعَدْلِ

Artinya: “jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 29

⁴¹ Satria Effendi, *Problematika, Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 220

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 37

Kemudian dalam firman Allah QS An-Nisa': 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴³

Ayat-ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, orang tua menjadi wali bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua wajib bagi orang tuanya untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai balig berakal dan mampu hidup sendiri.

d. Hak Waris

Dalam hukum Islam anak yang mempunyai hak waris adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jadi jika anak tersebut adalah anak sah maka anak tersebut berhak atas warisan dari orang tuanya. Dalam firman Allah QS An-Nisaa': 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

⁴³ Ibid, hlm. 62

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁴

Berkaitan dengan hak-hak anak tersebut, dalam hukum positif Indonesia perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-hak anak (*Convention On The Rights Of The Child*), Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

a. Konvensi PBB (Kepres No. 36 Tahun 1990)

Dalam konvensi hak-hak anak dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan
- 3) Hak untuk tinggal bersama orang tua
- 4) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
- 5) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan tidak sah
- 6) Hak anak atas pendidikan
- 7) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*, hlm.

⁴⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2012, hlm. 15

b. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴⁶

Jadi dari pasal tersebut dapat ditarik pengertian perlindungan anak adalah perlindungan terhadap hak-hak perdata anak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun perlindungan hak-hak anak dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 6) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi
- 7) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁴⁷

⁴⁶ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 347

⁴⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2012, hlm. 18

BAB III

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR: 0056/PDT.P/2015/PA.BLA TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK

A. Deskripsi Pengadilan Agama

1. Sejarah Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama Blora adalah salah satu pengadilan Agama di Jawa yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Staadblad Nomor 152 tahun 1882. Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun oleh Ketua Pengadilan Agama Blora disebutkan bahwa salah satu seorang tokoh dari Cepu yang bernama Kyai Ahmad Syadzali. Beliau lahir sekitar 1875 dan pensiun sabagai naib atau PNS pada KUA Cepu sekitar tahun 1930. Beliau pernah bercerita bahwa pada saat itu beliau pernah diajak oleh ayah beliau yang bernama Kyai Utsman pergi ke Pengadilan Agama yaitu kepenguluhan serambi masjid di Blora, pada saat itu kyai Ustman selaku Hakim Anggota di Pengadilan Agama Blora selalu datang ke Pengadilan untuk melaksanakan tugas.

Berdasarkan peninggalan sejarah berupa Al-Qur'an tulisan tangan yang hingga kini masih tersimpan di perpustakaan Pengadilan Agama Blora. Di dalamnya terdapat tulisan tangan yang menyatakan bahwa Al-Qur'an tersebut adalah wakaf dari Gusti Putri sepuh Tjokrongoro I pada tahun 1889 M. Beliau adalah istri Bupati Blora ke-6 yaitu bupati yang paling pendek masa jabatannya hanya sekitar 7 bulan lamanya yaitu pada tahun 1842 M-1843 M. Kemudian berdasarkan penuturan dari Kyai Ahmad Syadzali juga disebutkan bahwa pada saat bupati Blora dijabat oleh R.M Tjokroningrat yaitu bupati ke-12 yang masa jabatannya pada tahun 1926 M-1938 M yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Blora pada saat itu adalah Bapak Dono Muhammad. Beliau wafat pada tahun 1935 M.¹

¹ Wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim Anggota, pada hari Senin, 4 januari 2016, pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan bukti sejarah tersebut dan arsip yang ada di Pengadilan Agama Blora, sehingga dapat diketahui urutan atau periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pemimpin di Pengadilan Agama Blora sejak tahun 1930-an sampai sekarang², yaitu:

NO.	Nama Ketua/Pemimpin	Go l. Ter akh ir	Pe ndi dik an Ter akh ir	Tahun Menduduki Jabatan
1	R. Ng. Dono Muhammad	-	-s/d 1935
2	Pawiro Dimedjo	-	-	1935 s/d 1942
3	Ahmad Dahlan	-	-	1942 s/d 1947
4	R. Abdullah Kustur	-	-	1947 s/d 1954
5	R. Ng. Tjokro Sujitno	-	-	1954 s/d 1955
6	K.H Ihsan Zaini	-	-	1955 s/d 1958
7	K.H Ihsan Fadhil	-	-	1958 s/d 1970
8	Muhammad Masdari	-	-	1970 s/d 1972
9	K.H Zaini Ahmad Dahlan	-	-	1972 s/d 1980

² Diakses dari www.pa-blora.go.id, sabtu, 6 maret 2016.

10	Drs. Chaerudin Zaini	-	-	1980 s/d 1984
11	Drs. H.P Sutopo, S.H	-	-	1984 s/d 1995
12	Drs. Fajar Gunawan	IV b	S.1	1995 s/d 2000
13	Drs. Sunarto, S.H	IV c	S.1	2000 s/d 2003
14	Drs. Agus Budiadji, S.H, M.H	IV b	S.2	2003 s/d 2005
15	Drs. Damsiki Surahmat, S.H	IV b	S.1	10 s/d 31 Agustus 2005
16	Drs. Chudlori, S.H, M.H	IV b	S.2	1 September 2005 s/d 26 Mei 2006
17	Drs. H. Abidin A. Hamid, S.H	IV c	S.1	26 Mei 2006 s/d 31 Oktober 2008
18	Drs. Chudlori, S.H, M.H	IV c	S.2	1 Nopember 2008 s/d Nopember 2009
19	Drs. Faizin, S.H, M.Hum	IV c	S.2	3 Nopember 2009 s/d Nopember 2011
20	Drs. Nuzul, M.H	IV	S.2	1 Nopember

		c		2011 s/d 1 Januari 2016
--	--	---	--	-------------------------------

2. Wewenang atau Kompetensi Pengadilan Agama Blora

a. Kompetensi Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.³ Jadi dalam hal ini dilihat dari wilayah hukum atau kekuasaan masing-masing lembaga peradilan tersebut.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama kelas IB Blora meliputi:

- 1) Kecamatan Tunjungan
- 2) Kecamatan Kunduran
- 3) Kecamatan Blora
- 4) Kecamatan Bogorejo
- 5) Kecamatan Banjarejo
- 6) Kecamatan Todanan
- 7) Kecamatan Dopleng
- 8) Kecamatan Menden
- 9) Kecamatan Kedungtuban
- 10) Kecamatan Sambong
- 11) Kecamatan Ngawen
- 12) Kecamatan Randublatung
- 13) Kecamatan Jepon
- 14) Kecamatan Jiken
- 15) Kecamatan Cepu
- 16) Kecamatan Japah

³ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 77

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 yaitu :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infaq
- 8) Shadaqah, dan
- 9) Ekonomi Syari’ah

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 angka (1) disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian

- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Pengasuhan anak-anak
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) Pencabutan kekuasaan wali
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun tang ditinggal mati kedua orang tuanya
- s) Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaan
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blora

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 13-14

sebagaimana di atur dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya

4. Visi Pengadilan Agama Blora


- a. Terwujudnya pelayanan yang baik dan bersih
- b. Perlindungan hukum masyarakat yang adil dan bermartabat

5. Misi Pengadilan Agama Blora

- a. Mewujudkan pelayanan hukum yang baik
- b. Mewujudkan penanganan perkara yang baik, sederhana, dan biaya ringan
- c. Menciptakan penyelenggaraan persidangan yang tertib, cermat, dan bermartabat
- d. Menciptakan putusan yang baik dan bertanggung jawab untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Meningkatkan aparatur pengadilan yang profesional, bersih dan bermoral

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IB Blora

Struktur organisasi
Pengadilan Agama Kelas I B Blora



B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0056/Pdt.P/2015/Pa.Bla Tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak

Isi penetapan dalam penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA. Bla. di Pengadilan Agama Blora. Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak tersebut mengandung beberapa hal sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak

Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, alamat tempat tinggal di Dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut Pemohon I

Jawahir Bin Masiran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, pendidikan terakhir SD, alamat tempat tinggal di Dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen

2. Pokok Perkara

pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 juni 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada Register Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. tanggal 23 juni 2015 mengajukan permohonan tentang asal-usul anak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon I pada tanggal 11 Oktober 1995 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukahar yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora sebagai bukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 317/21/X/95 tertanggal 11 Oktober 1995.

Dalam pernikahan tersebut, pemohon I dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fitri Nur Chalimah, umur 18 tahun dan saat ini telah berumah tangga. pernikahan pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama

Supardi Bin Sukahar tidak berjalan dengan harmonis karena sejak awal tahun 2002 selalu bertengkar disebabkan Supardi malas bekerja, Supardi sering meminta uang kepada pemohon I, Supardi senang bermain judi dan jarang pulang ke rumah. Oleh karena Supardi tidak kunjung pulang sejak awal 2003 hingga tahun 2006 yang kemudian pemohon 1 merasa kesepian dan berat menanggung sendiri biaya hidup rumah tangga, pemohon I berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Jawahir Bin Masiran pada akhir tahun 2005 yang akhirnya atas dorongan orang tua, pemohon I dan Jawahir (pemohon II) menikah secara *sirri* pada tanggal 22 Oktober 2006, yang menjadi wali nikah pemohon I adalah Sukarno (bapak kandung pemohon I) dengan 2 orang saksi yaitu bapak Juwahir (modin desa Trembulrejo) dan bapak Talbi (ketua RT) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) di hadapan bapak Nur Khozin (Tokoh agama di desa Trembulrejo) dengan disaksikan oleh keluarga pemohon I dan pemohon II serta para tetangga.

Setelah pemohon I dan pemohon II menikah kemudian dikaruniai 1 orang anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 yang saat itu pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan Supardi. Namun pada waktu itu Supardi telah lama meninggalkan pemohon I

Pada tanggal 10 Agustus 2014 Supardi mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Blora yang terdaftar pada register Nomor 1102/Pdt.G/2014/PA.Bla. dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1419/AC/2014/PA.Bla. tanggal 11 Nopember 2014, oleh karena anak yang saat ini sedang membutuhkan Akta Kelahiran, namun pemohon I untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama Raka Reza Pradana, lahir 19 Juni 2010 mengalami kesulitan di Catatan Sipil, dikarenakan pada saat itu pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan Supardi sehingga anak tersebut belum mendapatkan bukti Akta Kelahiran yang merupakan hasil perkawinan dari pemohon I dengan pemohon II, oleh karena anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir tanggal 19 juni 2010 tersebut sangat membutuhkan bukti Akta Kelahiran maka kami mohon untuk disahkan bahwa anak (Reka Reza Pradana, lahir 11 Juni 2010) tersebut adalah anak hasil pernikahan pemohon I

(Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dengan Jawahir Bin Masiran (pemohon II). r saat ini pernikahan antara pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dan pemohon II (Jawahir Bin Masiran) belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hingga saat ini antara Pemohon I dan pemohon II masih tetap hidup rukun serumah sebagai suami istri dan belum pernah berpisah ranjang.

Pernikahan pemohon I dengan Jawahir belum dicatatkan secara administrasi dan untuk menjaga kepastian hukum dalam pernikahan pemohon I dengan Jawahir, maka pemohon I mohon untuk disahkan pernikahan antara pemohon I dengan Jawahir. Untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dalam pemohonan, pemohon I dan pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi untuk diminta keterangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
 - b. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dengan Pemohon II yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2006
 - c. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Ngawen, Kabupaten Blora, untuk mencatatkan perkawinan antara pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dan pemohon II (Jawahir Bin Masiran) dalam Register perkawinan di KUA setempat.
 - d. Menetapkan, menyatakan sah anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir tanggal 19 Juni 2010 merupakan anak dari pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dan pemohon II (Jawahir Bin Masiran)
 - e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan gambaran tentang bagaimana hakim mengkwalifisir fakta, kemudian melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik

hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵ Di dalam salinan penetapan Hakim Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.p/2015/PA. Bla.

Pada saat Pemohon I menikah sirri dengan Jawahir pada tanggal 22 Oktober 2006 dan dikaruniai satu orang anak bernama Raka Reza Pradana, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 yang pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai istri dari Supardi. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon I dan pemohon II memohon agar disahkan perkawinannya, dan anak yang telah dilahirkan dinyatakan syah sebagai anak pemohon I dan Pemohon II. Yang menjadi pokok perkara pada masalah ini adalah apakah sah perkawinan antara seorang wanita (pemohon I) yang masih bersuami dengan pria lain (pemohon II)

Dari keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Pemohon I masih berstatus sebagai istri Supardi Bin Sukahar dan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui tentang status pemohon I pada saat menikah dengan pemohon II. Hal itu bisa dipertimbangkan karena sesuai dalil dalam permohonan para pemohon bahwa pada saat menikah Pemohon I masih berstatus sebagai istri orang dari Supardi Bin Sukahar.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dalam Bab II mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 6 sampai 12, dalam pasal 9 berbunyi: “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”. demikian juga lebih tegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab VI mengatur tentang larangan kawin yang terdiri dari 6 pasal yaitu pasal 39 sampai dengan pasal 44, dalam pasal 40 berbunyi:

“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 263-264.

- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut majelis menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2006 melanggar ketentuan Syarat-syarat Larangan Perkawinan dan Larangan Kawin sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam. dengan demikian ditolaknya permohonan tentang sahnya perkawinan tersebut maka permohonan tentang sahnya anak juga harus ditolak

4. Amar Putusan

- a. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya
- b. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,-

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah oleh Hakim Drs. Suroso, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Moh. Istghfari, S.H. dan Drs. Sutiyo, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Djamhuri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk melengkapi data dalam penetapan tersebut, diatas penulis mencoba mencari informasi seluas-luasnya dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut dan dari hasil wawancara tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Ketua Majelis Hakim Bapak Drs. Suroso, S.H., M.Hum.⁶ dan Hakim anggota Bapak Drs. Sutiyo, M.H.⁷. penulis mewawancarai Hakim yang memutus perkara Nomor:

⁶ Bapak Drs. Suroso, S.H., M.Hum Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Ketua Majelis, pada hari Jum'at, 20 April 2016, pukul 10.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim Anggota, pada hari selasa, 22 Agustus 2015, pukul 09.30 WIB

0056/Pdt.P/2015PA.Bla. dalam waktu yang berbeda tetapi dengan pertanyaan yang sama dan dengan jawaban kurang lebih sama. Hal ini disebabkan dalam penetapan tersebut Majelis Hakim tidak terdapat *disenting opinion*.

Apakah benar bapak selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa, 11 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah?

Ya, benar seingat saya pada hari Selasa. Majelis saya yang memimpin dan pada saat ini arsip elektroniknya saya masih menyimpannya.

Apa hasil penetapan yang Majelis Hakim ambil terhadap perkara tersebut, dikabulkan, ditolak atau bahkan tidak diterima?

Penetapan Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA. Bla seluruh Majelis Hakim sepakat untuk menolak tanpa ada *disenting opinion* (berbeda pendapat)

Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menolak seluruh permohonan yang telah diajukan oleh para pemohon?

Pasangan yang mengajukan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II mengatur tentang Syarat-Syarat Perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 6 sampai dengan 12, dalam pasal 9 berbunyi :

“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI mengatur tentang Larangan Kawin yang terdiri 6 pasal, yaitu pasal 39 sampai dengan 44, dalam pasal 40 berbunyi : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu” :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Bukankah pada saat pemohon I dan pemohon II menikah, dalam Hukum Islam mereka sudah tidak ada halangan nikah dan Pemohon I sudah ditalak oleh suami pertamanya?. Mengingat pemohon I sebelumnya sudah diceraikan secara lisan dan ditinggal tanpa diberi nafkah lahir batin lebih dari 2 tahun berturut-turut .

Ya memang benar, dalam keterangannya Pemohon I sudah diceraikan lisan dan ditinggal pergi tanpa diberi nafkah lahir batin selama lebih dari 2 tahun berturut-turut. Tetapi ketika pemohon I menikah dan punya anak. Dia masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Nampak jelas perkawinan tersebut telah melanggar Hukum Perkawinan di Indonesia.

Apakah dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan nasib anak yang telah dilahirkan dari pasangan sirri tersebut? Karena penetapan tersebut nantinya akan berimplikasi pada keluarga mereka. Bukankah

sebaiknya permohonan yang diajukan oleh para pemohon itu diterima saja?

Tentu saja, anak menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim. Hanya saja anak yang sah itu ada prosesnya yaitu anak itu harus dilahirkan di dalam ikatan perkawinan yang sah. Jadi kalau misalnya nanti Majelis Hakim Menerima Permohonan tersebut maka nantinya akan lebih bahaya. Nanti malah akan banyak pasangan yang mengesampingkan hukum perkawinan Indonesia.

BAB IV

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BLORA NOMOR:
0056/PDT.P/2015/PA.BLA. TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
ISBAT NIKAH DAN ASAL-USUL ANAK**

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. Tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak

Isbat nikah atau yang disebut dengan pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Perkara voluntair adalah jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.¹ Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan serta harus dicatatkan di Lembaga Perkawinan.²

Ada sebagian masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak sadar akan pentingnya mencatatkan perkawinan mereka di lembaga perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak diakui oleh negara. Untuk mengatasi hal tersebut KHI memberikan jalan untuk mengatasi persoalan ini. KHI memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam upaya hukum isbat nikah terdapat pada pasal 7 ayat (2) dan (3) sebagai berikut;

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2010, hlm.

² Pasl 2 UUP

Ayat (3)

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.³

Adapun halangan-halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain;

- a. Karena berhubungan darah dalam garis keturunan garis lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Berhubungan sesusuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam seorang suami beristri lebih dari seseorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin
- g. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.⁴

Akibat hukum yang lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah ketika perkawinan tersebut lahir seorang anak. Anak yang dilahirkan tersebut tidak akan mempunyai akte kelahiran sebelum pernikahan orang tuanya sah menurut Hukum Negara. Jadi, jika orang tua tersebut ingin anaknya memiliki akta kelahiran, maka orang tua tersebut bisa mengajukan permohonan asal-usul anak atau pengakuan anak di Pengadilan Agama. Seperti dalam penjelasan pasal 49

³ Pasal 7 UUP

⁴ Pasal 8 UUP

ayat (2) disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya adalah penetapan asal-usul anak.⁵

Asal-usul anak dalam UUP dijelaskan dalam pasal 42 jo. Pasal 99 KHI yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara dalam hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) disebutkan bahwa perkara-perkara dalam bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang perkawinan, salah satunya adalah mengenai penetapan asal-usul anak.⁷ Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama Blora berwenang untuk mengadili perkara tentang penetapan asal-usul anak karena telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam penetapan tersebut disebutkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Blora menolak seluruh permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan Nomor: 046/Pdt.P/2015 untuk menetapkan isbat nikah perkawinan sirri dan penetapan anak yang telah lahir sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Blora sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 13

⁶ Pasal 42 UUP Jo. Pasal 99 KHI

⁷ Pasal 49 ayat (9) dan ayat (1) & (2) UUP

⁸ Diambil dari berkas Pengadilan Agama Blora Register Nomor penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hakim Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora yang pada saat itu beliau bertugas sebagai Hakim Anggota, beliau menjelaskan bahwa Berawal dari perkawinan *sirri* yang dilakukan antara Sukorini Tri Rahayu (Pemohon I) dan Jawahir (Pemohon II), dengan alasan bahwa Sukorini Tri Rahayu telah ditinggal pergi oleh suaminya yang terdahulu yaitu Sukahar selama 3 tahun lebih tanpa diberi nafkah lahir dan batin, sehingga Sukorini Tri Rahayu merasa sudah ditalak oleh Sukahar, apalagi suami pertama tersebut juga pernah menceraikan secara lisan, namun perceraian tersebut tidak diajukan di Pengadilan Agama, sehingga Sukorini Tri Rahayu memutuskan untuk menikah dengan Jawahir secara *sirri*. Jadi, Pada saat Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir menikah *sirri*, status Sukorini Tri Rahayu masih menjadi istri dari Sukahar secara Hukum Negara. Sehingga dari pernikahan *sirri* tersebut Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir dikaruniai satu anak laki-laki. Setelah Sukahar mengetahui ternyata istrinya sudah menikah *sirri* dengan orang lain, maka Sukahar akhirnya menceraikan istrinya di Pengadilan Agama.

Permasalahan mulai muncul ketika Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir ingin mendaftarkan anak mereka ke sekolah, kemudian dalam pendaftaran tersebut pihak sekolah membutuhkan akta kelahiran resmi sebagai salah satu syarat masuk sekolah. Jadi, dari permasalahan tersebut Sukorini Tri Rahayu dan Jawahir ingin membuat akta kelahiran resmi bagi anak mereka, yaitu kelahiran yang dibuat oleh lembaga berwenang dengan ditulis nama ayah dan ibu kandungnya.⁹

Memperhatikan fakta yang telah dipaparkan oleh Pemohon I dan Pemohon II beserta para saksi yang telah diajukan para pemohon, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan *sirri* dan akhirnya mempunyai satu orang anak, Pemohon I masih berstatus sebagai istri dari pernikahan yang pertama.

⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim Anggota, pada hari Selasa, 22 Agustus 2015, pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab II mengatur tentang Syarat-Syarat Perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 6 sampai dengan 12, dalam pasal 9 berbunyi :

“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI mengatur tentang Larangan Kawin yang terdiri 6 pasal, yaitu pasal 39 sampai dengan 44, dalam pasal 40 berbunyi : dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu” :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Dari fakta tersebut Majelis Hakim menolak permohonan seluruhnya yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu tidak mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II atau menolak permohonan isbat nikah, sehingga akibat hukumnya permohonan tentang sahnya anak juga ditolak.¹⁰

Menurut penulis, penetapan Hakim tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yaitu “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹¹ Dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Jadi dalam hal ini penulis melihat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah. Yang mana perkawinan tersebut telah sah menurut

¹⁰ Diambil dari berkas Pengadilan Agama Blora Register Nomor penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla.

¹¹ UUP pasal 2 ayat (1)

Hukum Agama, hanya saja pernikahan tersebut dalam Hukum Negara tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini disebabkan pada kasus tersebut diketahui bahwa pemohon I telah diceraikan lisan dan ditinggalkan suaminya selama lebih dari 3 tahun tanpa diberi nafkah lahir dan batin oleh suaminya, karena pemohon I sudah tidak sanggup menanggung beban nafkah anak dan dirinya sendiri. Akhirnya Pemohon I memutuskan untuk menikah sirri dengan Pemohon II tanpa bercerai terlebih dahulu di depan Pengadilan atau mencatatkan terlebih dahulu perceraian dengan suami pertamanya.

Pada kasus tersebut penulis melihat bahwa pernikahan sirri yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut Hukum Islam, karena sebelum menikah Pemohon I telah diceraikan secara lisan dan ditinggalkan oleh suaminya yang pertama tanpa diberi nafkah selama 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian suami pemohon I dari pernikahan yang pertama ketika mengucapkan cerai lisan telah memenuhi rukun dan syarat talak. Adapun rukun menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam buku Drs. H. Djaman Nur ada, 4 rukun talak yaitu suami, istri, sighat talak dan kemauan.¹² Sedangkan syarat-syarat talak, ulama' sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan istrinya dan talaknya diterima apabila ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri.¹³ Sehingga akibat hukuma suami yang mengucapkan kata cerai tersebut menurut Hukum Islam telah jatuh talak.

Terkait dengan kasus perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menurut penulis perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Positif di Indonesia tidak memenuhi syarat dari rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam Perundang-undangan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya yang pertama. Pernikahan dilaksanakan dengan keadaan Pemohon I tidak menceraikan dan tidak mencatatkan perceraian terlebih dahulu dari pernikahannya yang pertama. Sementara dalam Hukum Islam

¹² Djaman Nur, *Fiqh Munakaht*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 141

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 198.

pernikahan tersebut sudah jatuh talak karena Pemohon I telah diceraikan secara lisan dan ditinggal serta tidak dinafkahi lahir dan batin selama lebih dari 3 tahun berturut-turut. Berbeda dengan Hukum Islam, dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁴

Yang menjadi perbedaan antara pengaturan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam terkait masalah perceraian adalah bahwa dalam Hukum positif di Indonesia yang termaktub dalam pasal 115 KHI yaitu perceraian dapat diakui apabila sudah menjalani proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama. Jadi bentuk perceraian apa saja jika belum disidangkan di Pengadilan, perceraian tersebut tidak dapat diakui oleh hukum Negara. Sementara dalam Hukum Islam perceraian yang dilakukan secara lisan dianggap sudah jatuh talak. Inilah dilematisnya antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. Di satu sisi Hukum Positif di Indonesia melarang, disisi lain Hukum Islam memperbolehkan dan sebaliknya.

Jika ditelaah kembali dalam penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla tersebut, penulis melihat bahwa status pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan sirri dengan Pemohon II sudah tidak terikat dengan pria lain. Artinya ketika Pemohon I melangsungkan pernikahan sirri dengan pria lain, Pemohon I tidak mempunyai halangan untuk menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yaitu;

“perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

¹⁴ Pasal 39 UUP

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik taklak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

Jadi penulis melihat bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 pernikahan Pemohon I dengan suaminya yang pertama telah memenuhi alasan perceraian. Dalam pasal 116 (b) “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. Dengan demikian Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan sirri dengan Pemohon II, perkawinannya yang pertama sudah jatuh talak dan Pemohon I tidak dalam masa Iddah dengan suaminya yang pertama

Pada dasarnya, seorang Istri yang belum bercerai dengan suaminya tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.¹⁶ Larangan semacam ini apakah termasuk larangan mutlak (larangan yang tidak diperbolehkan sama sekali) atau larangan sementara (larangan yang ada batas-batas tertentu)?. Perempuan yang sudah dicerai lisan dan ditinggal suaminya lebih dari tiga tahun berturut-turut tanpa dinafkahi lahir dan batin, suaminya tidak mengurus dan tidak memberikan tanggungjawab dengan baik. Apakah perempuan dalam kasus tersebut tidak diperbolehkan menikahkannya dengan pria lain?, sementara perempuan tersebut tidak dalam kondisi hamil maupun iddah. Artinya, kalau larangan perkawinan tersebut mutlak, maka tidak bisa ditinjau kembali, tetapi jika larangan tersebut bersifat sementara, maka larangan tersebut bisa ditinjau kembali.

Adapun yang menjadi penghalang nikah mutlak atau abadi, antara lain:

- a. Karena pertalian nasab
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu

¹⁵ KHI pasal 116

¹⁶ Uup pasal 9 jo. Pasal 40 KHI

- 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- b. Karena pertalian kerabat semenda
 - 1) Dengan seorang wanita yang yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri kecuali putus nya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla al-dukhul*
 - 4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
- c. Karena pertalian sesusuan:

Larangan sesusuan sama seperti larangan nikah karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dinikahi oleh laki-laki yang menyusu kepadanya.¹⁷

- 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang wanira sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesuan, dan kemenakan sesuan ke bawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan atas
- 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁸

Sedangkan yang menjadi penghalang nikah sementara yaitu:

- a. Saudara perempuan istri (ipar), sampai istri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia.
- b. Bibi dari istri, baik dari pihakn bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah puteri saudara laki-laki atau saudara perempuan (istri) diceraikan serta menyelesaikan masa iddah nya atau istrinya meninggal dunia.
- c. Wanita yang bersuami, sehinga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa 'iddahnya
- d. Wanita yang menjalni masa'iddah, baik karena perceraina maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddahnya

¹⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 85-86

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Pers, 2013, hlm.

- e. Wanita yang sedang ihram.
- f. Perempuan musyrikah hingga dia beriman.¹⁹
- g. Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristri empat orang.²⁰

Dari penjelasan di atas, penulis melihat bahwa sebenarnya halangan perkawinan yang dilanggar oleh Pemohon I dan pemohon II adalah halangan sementara, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Jadi menurut penulis dalam kasus ini seharusnya Majelis Hakim mempunyai inisiatif atau saran kepada para Pemohon I untuk melakukan isbat talak dari pernikahan yang pertama, karena dari pernikahan sirri yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan Hukum Islam, hanya saja pada saat itu Pemohon I masih berstatus sebagai istri orang lain, sehingga perlu adanya isbat talak terlebih dahulu sebelum melakukan isbat nikah.

Secara materil Isbat talak tidak dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga tidak kita jumpai dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, juga tidak kita jumpai di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebab yang kita temukan dalam berbagai undang-undang tersebut adalah gugatan perceraian. Adapun Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 ayat (2) angka (1) disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- c) Dispensasi kawin
- d) Pencegahan perkawinan
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri

¹⁹ Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 393*

²⁰ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakaht Hukum Keluarga Islam, Surabaya: al-Ikhlash, 1984, hlm. 26*

- h) Perceraian karena talak
- i) Gugatan perceraian
- j) Penyelesaian harta bersama
- k) Pengasuhan anak-anak
- l) Dan lain-lain.²¹

Menurut penulis, walaupun secara materil perkara isbat talak di dalam sistem perundang-undang Indonesia tidak terdapat adanya isbat talak, tetapi isbat talak bisa di samakan dengan isbat nikah, yaitu sama-sama permohonan pengesahan. Dalam pernikahan sirri orang yang melakukan pernikahan sirri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikah, maka dari itu disamakan dengan orang yang telah ditalak sirri seharusnya juga diperbolehkan mengajukan isbat talak di Pengadilan Agama setempat. Sehingga Pengajuan isbat talak ini nantinya juga bisa menjadi yurisprudensi Hakim.

Jadi menurut penulis dalam penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. dalam penetapan tersebut penulis kurang setuju dengan pentapan Hakim yang menolak permohona isbat nikah dan asal-usul anak. Alangkah baiknya permohonan isbat nikah dan asal-usul anak yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla diterima oleh Majelis Hakim yaitu dengan mempertimbangkan:

1. Pasal 116 (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
2. Talak sirri yang telah diucapkan oleh suami Pemohon I dari pernikahan yang pertama dan telah ditinggal lebih dari 3 tahun tanpa diberi nafkah lahir dan batin
3. Pernikahan sirri (pernikahan kedua) yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lilngkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 13-14.

undang nomor 1 tahun 1974. Karena pasal 7 ayat (3) ini membuka peluang kepada orang yang melakukan pernikahan sirri untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama setempat.

5. Serta nasib anak yang lahir dari akibat pernikahan sirri tersebut.

Penulis melihat bahwa penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla dalam perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu begitu sangat menentukan peran sebuah putusan hakim berdasarkan pemikiran seperti itu maka seorang hakim harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam membuat putusan yang baik dan berkualitas, sebuah putusan atau penetapan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses persidangan.

Wildan suyuthi berpendapat putusan yang mengandung keadilan,kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika hakim dalam menkonstruksi putusan mempertimbangkan tiga aspek:

1. Aspek yuridis (aspek hukum) yaitu putusan yang sesuai dengan hukum yang tertulis putusan mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dimasyarakat (hukum kebiasaan masyarakat) realitas faktual/fakta yang terjadi dalam masyarakat.
3. Aspek filosofis yaitu putusan tersebut tidak saja mendasarkan pada teks undang-undang yang tersurat tetapi putusan tersebut mendasarkan pula pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan itu sendiri.²²Oleh karena itu Retno Wulan Sutantiyo berpendapat bahwa putusan

²² . Humam Mustajib, Perjuangan Pengabdian Pemikiran, Yogyakarta:Aditya Media , 2014, hlm 226

adalah mahkota hukum hakim dimana letak mahkota putusan hakim adalah berada didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.²³

Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan Pengadilan sejatinya adalah merupakan jiwa dan intisari dari sebuah produk hukum Pengadilan, karena pertimbangan hukum itu pada hakekatnya berisi analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi Menurut hemat penulis dalam perkara Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla masih belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan manfaat hukum, karena penetapan Majelis Hakim belum memberikan perlindungan terutama kepada anak yang dilahirkan. Bagaimanakah nasib anak yang dilahirkan nanti?. Akankah anak tersebut harus bernasabkan kepada ibunya saja?

Dalam konsep MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya adalah sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

²³ .Retno Wulan Sutantiyo, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek, Jakarta: PT Graha Media, , 1997, hlm 47

4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.²⁴

Penulis melihat anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II seharusnya tidak dinasabkan kepada ibunya saja karena anak tersebut bukanlah anak zina. Hal ini disebabkan anak tersebut dilahirkan dari akibat pernikahan siri yang menurut hukum Islam memenuhi rukun dan syarat, akan tetapi secara hukum formil belum memenuhi rukun dan syarat. Dalam hal ini terbukti Majelis Hakim masih belum memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap kasus ini. Yang seharusnya anak yang lahir akibat dari perkawinan sirri yang sah juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti anak-anak yang lain.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alangkah baiknya Majelis Hakim menerima permohonan isbat nikah dan asal-usul anak penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015.PA. Bla tersebut untuk memberikan perlindungan terutama istri dan anak yang telah dilahirkan. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya juga Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi fikihnya.

²⁴ Ketentuan dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.

B. Akibat Hukum Terhadap Penetapan Perkara Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Perdata Anak

Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁵ Kemudian Demikian juga dengan pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”²⁶. Kemudian pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.²⁷

Selain itu perlindungan hukum terhadap anak telah dijamin dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁸ Pada tanggal 20 Nopember 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan konvensi Hak-hak Anak (*child right convention*), konvensi ini telah diratifikasi banyak negara termasuk negara Republik Indonesia.²⁹ Hal ini berarti di dunia manapun wajib untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak.

Bahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 046/PUU-VIII/2010 dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan bapak biologisnya. tentu yang dimaksud dengan anak luar

²⁵ *Ibid*, hlm. 19

²⁶ *Ibid*, hlm. 20

²⁷ UUD 1945 pasal 27 ayat (1)

²⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: Citra Aditya Bakti, cet. Ke-2, 2003, hlm. 347.

²⁹ *Ibid*, hlm. 124.

nikah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan sirri.

Jadi apapun bentuknya setiap anak yang lahir di Negara Republik Indonesia haruslah diberikan perlindungan hukum terlepas anak yang dilahirkan itu anak sah atau pun anak luar nikah karena Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hukum harus diletakkan sebagai pelindung dan perisai bagi setiap warga negaranya, kepada siapa pun termasuk kepada anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, seperti akibat perkawinan *sirri*.

Islam memberikan perlindungan bagi anak tidak hanya dari sejak kecil, tetapi juga sejak masih dalam kandungan, sampai usia dewasa. Diantara perlindungan Islam terhadap anak adalah ditemukan beberapa ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki anak, seperti hak perwalian, hak untuk disusui, diberi nama, hak untuk diberi makan, dirawat, hak waris dan dididik secara benar.

Anak adalah tumpuan harapan masa depan suatu bangsa, maka bila dalam suatu generasi terjadi persoalan kesehatan menimpa anak-anak, akan hancurlah bangsa itu dimasa depan. Karena itu Islam memberikan peringatan dini kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas,³⁰ sebagaimana dalam firman Allah QS. an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.³¹

³⁰ Huzaemah Tahido Ynggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 148

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 62.

Adapun akibat hukum dari ditolaknya permohonan isbat nikah dan asal-usul anak penetapan Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla yaitu

1. Akibat Hukum Terhadap Hak-hak Meteril Anak

a. Hak Waris

Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan adalah orang yang mempunyai hak waris yaitu orang yang memiliki hubungan nasab karena sebab perkawinan yang sah.³² Jadi hubungan nasab dalam hubungan hukum keperdataan itu disebabkan dari perkawinan yang sah, sehingga hubungan tersebut bersifat alami tidak dapat berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun. Berkaitan dengan penetapan Nomor: 046/Pdt.p/2015/PA.Bla. tersebut karena seluruh permohonan ditolak maka akibat hukum dari penetapan Majelis Hakim dalam hukum kewarisan, anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayah kandungnya.

Jika dilihat kembali dari kasus tersebut seharusnya anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan sirri tersebut berhak mendapat warisan oleh laki-laki sebagai ayah biologisnya. Dalam hukum Islam anak yang mempunyai hak waris adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jadi jika anak tersebut adalah anak sah maka anak tersebut berhak atas warisan dari orang tuanya. Dalam firman Allah QS An-Nisaa': 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ

³² Bahruddin Muhammad, *Hak Waris Anak Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PU/VIII/2010*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014, hlm.315

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³³

b. Hak Nafkah

Pemberian nafkah dalam hal ini adalah nafkah anak, berupa biaya pemeliharaan, biaya kebutuhan pokok anak, biaya pendidikan anak dan segala hal yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan dan perkembangan anak sampai dewasa atau mandiri.³⁴

Nafkah anak telah diterangkan dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut. Pasal 45 (1) menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya pasal 49 (2) juga menyebutkan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Ketentuan yang lebih tegas disebutkan dalam pasal 41 yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban

³³ *Ibid*, hlm.

³⁴ Pasal 45 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 80, 98, 149, serta 156 KHI

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

Jadi seharusnya anak dalam penetapan Nomor: 046/Pdt.p/2015/PA.Bla. tersebut mendapatkan hak waris dari bapak biologis, akan tetapi karena permohonan tersebut ditolak maka akibat hukum dari penolakan seluruh permohonan tersebut, anak yang telah dilahirkan dari akibat perkawinan sirri tidak berhak atas nafkah orang tua laki-laki sebagai ayah biologisnya.

2. Akibat Hukum terhadap Hak-hak Immateril Anak

a. Hak Perwalian

Orang yang berhak menjadi wali adalah ayah yang memiliki hubungan nasab, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai perkawinan yang sah sesuai pasal 42 Undang-undang Perkawinan.³⁵ dalam fikih Islam disebutkan bahwa wali nikah itu harus seorang laki-laki . artinya wali nikah itu harus laki-laki dari garis kerabat Bapak. Oleh karena itu, apabila anak tersebut lahir seorang anak perempuan yang hendak menikah maka yang menikahkan adalah wali Hakim.³⁶ Jadi penyebab adanya hak perwalian adalah disebabkan karena adanya ikatan perkawinan yang sah dan anak itu lahir dalam ikatan perkawinan.

Dalam firman Allah QS Al-Baqarah: 282 yaitu

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلَّ
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”³⁷

Kemudian dalam firman Allah QS An-Nisa’: 5 yaitu:

³⁵ Pasal 42

³⁶ M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 82-83

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 37

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”³⁸

Ayat-ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, orang tua menjadi wali bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua wajib bagi orang tuanya untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai balig berakal dan mampu hidup sendiri. Jadi karena penetapan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim maka akibat hukumnya yaitu anak tersebut tidak mendapatkan hak perwalian dari laki-laki sebagai ayah biologisnya.

b. Hak *Hadhanah*

Hadhanah atau pemeliharaan adalah melakukan penjagaan terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau orang yang tidak bisa membedakan atau mengurus urusannya, dan menjaganya demi kemaslahatannya, dan menjaganya dari segala yang menyakiti dan membahayakannya, serta mendidiknya dengan fisik, jiwa, dan akal.³⁹. pemeliharaan anak meliputi ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Cakupan pemeliharaan anak juga dijelaskan dalam surat Luqman ayat 12-19 yang menjelaskan tentang pokok-pokok nasehat Luqman kepada anaknya sebagai berikut :

1. Senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah.

³⁸ *Ibid*, hlm. 62

³⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, penerjemah: Ahmad Tirmidzi Dkk, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2013, hlm. 546

2. Agar tidak menyekutukan Allah karena merupakan kezaliman yang besar dan tidak akan diampuni oleh-Nya.
3. Berbuat baik kepada orang tua sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik meskipun orang tua memaksa untuk berbuat syirik ataupun kemaksiatan lainnya.
5. Senantiasa berbuat baik karena akan mendapat pahala dari Allah.
6. Menaati perintah Allah dengan menegakkan sholat, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar menghadapi segala cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.⁴⁰

pemeliharaan anak meliputi ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Para fuqoha' sepakat bahwa pengasuhan anak dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *tamyiz*. Menurut ulama Madzhab Hanafi, masa mengasuh anak habis dengan sendirinya manakala anak yang bersangkutan tidak lagi membutuhkan pemeliharaan dan sudah sanggup melaksanakan keperluan vital seperti makan, minum, berpakaian dan mandi. Usia *tamyiz* tersebut kira-kira sampai anak berusia tujuh tahun. Ulama Madzhab Maliki berpendapat bahwa pengasuhan anak berlanjut sampai anak tersebut *baligh*. Sedangkan bagi anak perempuan pengasuhan berlanjut sampai anak tersebut menikah. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanbali, pengasuhan anak dilakukan sampai anak tersebut *tamyiz*. Apabila anak telah mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan *tamyiz*, maka anak dipersilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya ketika keduanya dalam keadaan berpisah.⁴¹

Dengan demikian seorang orang mempunyai hak pemeliharaan terhadap ibu dan bapaknya, akan tetapi karena penetapan Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla tentang Permohonan isbat nikah dan asal-usul

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm.. 192-195.

⁴¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2006, hlm. 7322-7324.

anak ditolak, maka akibat hukum anak dalam penetapan tersebut tidak mendapatkan hak *hadhanah* dari laki-laki sebagai ayah biologisnya.

c. Hak Nasab Anak

Nasab adalah salah satu pondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak adalah bagian ayahnya dan ayah adalah bagian dari anak.⁴² Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.⁴³

Kata nasab dalam Al-Quran yang berarti keturunan dan hubungan kekeluargaan.⁴⁴ Dalam firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁴⁵

Dalam pandangan Hukum Islam tentang keabsahan anak, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah bagi ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum manapun yang meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.⁴⁶ Dengan demikian, sahnya anak di dalam hukum Islam dalam penentuan nasab kepada bapak kandungnya yaitu ditentukan melalui akad perkawinan yang sah. Nabi Muhammad Saw bersabda:

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wadillatuhu 10*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 1

⁴³ Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 342

⁴⁴ M. Shodiq, *Kamus Iistilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, hlm. 242

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005, hlm. 291

⁴⁶ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: CV. Asyifa', 1992, hlm. 259

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ.

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid, Ibnu Rafi' mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda :”seorang anak adalah untuk pemilik ranjang, sedangkan orang yang menzinai tidak mempunyai hak atasnya.”⁴⁷

Sabda Rasulullah saw الولد للفراش dimana anak adalah bagi pemilik ranjang. Ketika ibu dari anak tersebut bukan pemilik *firasy*, maka tidak dibenarkan untuk menisbatkan anak kepada laki-laki yang menghamilinya karena tidak sesuai dengan ketentuan hadist tersebut.⁴⁸ Menurut hadis tersebut disebutkan bahwa seorang anak dihubungkan nasabnya kepada bapaknya setelah adanya ketetapan *firasy*. Seseorang istri menjadi tempat tidur bagi suami adalah setelah adanya kemungkinan dilakukan hubungan badan antara suami istri tersebut dalam perkawinan sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Bila seorang perempuan melahirkan seorang anak dalam jangka waktu yang memungkinkan berasal dari suaminya, maka nasab anak tersambung kepadanya. Jangka waktu tersebut adalah enam bulan setelah pasangan suami istri berkumpul (setelah terjadi kemungkinan *wath'i* menurut Jumhur Ulama', setelah terjadi akad nikah menurut Abu Hanifah atau setelah diketahui benar-benar terjadi *wath'i* menurut Ibnu Taimiyah).⁴⁹

Yang menjadi perbedaan antara pengaturan Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam terkait asal-usul anak adalah bahwa dalam

⁴⁷ Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerjemah: Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta: Almahira, 2012, hlm. 701.

⁴⁸ Hasainin Muhammad makhluaf, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Mesir: Mathba'ah al-Madany, 1976, hlm. 196

⁴⁹ Imam an-Nawai, *Syarah Shahih Muslim*, penerjemah: Ddarwis dkk, Jakarta: Durus Sunnah Press, 2013, hlm. 193

Hukum Positif di Indonesia, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir minimal enam bulan setelah akad nikah dilaksanakan.

Pada penetapan Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla tersebut adalah anak yang dilahirkan dari akibat perkawinan sirri, bukanlah anak zina. Jadi seharusnya anak dalam penetapan Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla mempunyai hak nasab kepada bapak biologis, akan tetapi karena penetapan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak ditolak oleh Majelis Hakim, maka akibat hukumnya yaitu anak tidak mempunyai hak nasab kepada bapak biologisnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 9 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 40 “tidak boleh menikahi wanita yang masih menjadi istri orang lain”. Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan isbat nikah dan asal-usul anak tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan ketika Pemohon I melangsungkan perkawinan sirri dengan Pemohon II, suami Pemohon I sebelumnya sudah menceraikan sirri dan meninggalkan Pemohon I lebih dari 3 tahun berturut-turut. Dengan demikian suami pemohon I dari pernikahan yang pertama ketika mengucapkan cerai lisan telah memenuhi rukun dan syarat talak yaitu; suami, istri, sighat talak dan kemauan. Selain itu, Penetapan tersebut menurut penulis masih belum mampu memberikan keadilan dan manfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Yaitu tidak bisa memberikan perlindungan terutama kepada anak tersebut, padahal anak tersebut lahir dari akibat pernikahan sirri yang sah, hanya saja pernikahan sirri tersebut menurut Hukum Negara syarat dan rukun tidak terpenuhi. Larangan atau syarat semacam ini sebenarnya adalah larangan sementara, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim meninjau kembali larangan pernikahan tersebut. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya Majelis Hakim tidak hanya melihat Hukum beracara saja yang mana hanya mementingkan aspek formalitasnya saja, akan tetapi Majelis Hakim juga melihat kasus tersebut dari sisi fikihnya.

2. Adapun akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla terhadap penolakan permohonan isbat nikah dan asal-usul anak yaitu anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Padahal anak yang lahir dari pernikahan yang sah tersebut seharusnya mempunyai hak perdata dengan ayah biologisnya. Misalnya; hak nafkah, hak waris, hak *hadhanah*, dan hak perwalian.

B. Saran-saran

1. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya bukti otentik yang di keluarkan oleh Lembaga Pemerintahan dalam sebuah perkawinan, maka pasangan yang ingin bercerai maupun menikah harus mempunyai akte tersebut guna mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari, khususnya terhadap anak
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perkawinan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Hukum Negara maupun Hukum Islam serta akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Sehingga kehidupan masyarakat bisa sejalan dengan Hukum Negara dan Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asy'ari, M. Khoirul Hadi *Status Hukum Perempuan Menurut Ibnu Hazm Dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 2, Oktober 2015, Hlm. 169-170. pdf
- al-Faifi, Syaikh Muhammad Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, penerjemah Tirmidzi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Suyuthi, Jalal al-Din *al-Jami' a-Ssghir*, Bandung: al-Ma'arif, Ttp..Syahrani, Riduan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Amalia, Rizky, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilaksanakan Sebelum dan Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (studi kasus penetapan pengadilan agama Jakarta selatan dan Depok*“. Tesis, Jakarta, 2012. Adib, Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010.
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa ulama Indonesia*, t. tp: Erlangga, 2010.
- An-Naisaburi, Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*, Penerjemah: Ferdinand Hasmand Dkk, Jakarta: Almahira, 2012.
- an-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, penerjemah: Ddarwis dkk, Jakarta: Durus Sunnah Press, 2013.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2010.
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri, *Status Anak di Luar Kawin (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak di Luar kawin)*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011.
- Az-Zuhaili, ahbah, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, jilid x, penerjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Jkarta: Gema Insani, 2011.

- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Effendi, Satria, *Problematika, Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina.
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Halim, Ahmad Canggih Ghulam, *kedudukan anak hasil pernikahan yang tidak sah menurut putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa Majelis Ulama Indonesia* skripsi, yogyakarta, 2012.
- Idhamy, Dahlan, *Asas-Asas Fiqih Munakaht Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1984.
- Ishaq, Imam Abu, *Kunci Fiqh Syafi'i*, semarang: CV. Asyifa', 1992.
- makhluif, Hasainin Muhammad, *al-Mawaris Fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Mesir: Mathba'ah al-Madany, 1976.
- Manan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lilngkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Bahruddin, *Hak Waris Anak Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan MK No. 46/PU/VIII/2010*, Semarang: Fatwa Publishing, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Mustajib, Humam, *Perjuangan Pengabdian Pemikiran*, Yogyakarta:Aditya Media , 2014.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008.
- Nur, Djaman, *Fiqih Munakaht*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Medan: Citra Aditya Bakti, cet. Ke-2, 2003.

- Rahman, Abdur, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Musthafa, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Semarang: pustaka, 2009
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad *Fikih Munakaht 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sari, Dewi Permata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Tentang Pemohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Putusan Perkara No: 0045/pdt.p/2010/PA.YK*, skripsi, Yogyakarta, 2014.
- Shodiq, M. *Kamus Iistilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991.
- Shofa, Laila Hasanatus *Analisis Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Semarang*, skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: pradnya paramita, cet. Ke-39, 2008.
- Subekti, *Hukum keluarga dan hukum wari*, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Ttp.
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutantiyo, Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Peraktek*, Jakarta: PT Graha Media, , 1997.
- Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara FiqhMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-undang Republik Indonesa Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (pasca keluarnya putusan MK tentang uji Materiil uu perkawinan)*, Jakarta: prestasi pustaka, 2012.

Ynggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Zakaria Ahmad Al-Barry, penerjemah: Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.

WAWANCARA

Bapak Drs. Suroso, S.H., M.Hum Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Ketua Majelis, 2016.

Bapak Drs. Sutiyo, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Blora, jabatan: Hakim Anggota, 2015

SALINAN PENETAPAN
Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno, umur 42, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP, alamat tempat tinggal di dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Jawahir Bin Masiran, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan terakhir SD, alamat tempat tinggal di dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "Pemohon II";

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksinya.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada Register Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla. tanggal 23 Juni 2015 mengajukan permohonan tentang asal usul anak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 11 Oktober 1995 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Supardi Bin Sukahar yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/21/X/95 tertanggal 11 Oktober 1995.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri Nur Chalimah, umur 18 tahun dan saat ini telah berumah tangga.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Supardi Bin Sukahar tidak berjalan dengan harmonis karena sejak awal tahun 2002 selalu bertengkar disebabkan Supardi malas bekerja, Supardi sering meminta uang kepada Pemohon I apabila tidak diberi Supardi menyakiti badan Pemohon I, Supardi senang bermain judi dan jarang pulang ke rumah. Oleh karena Supardi tidak kunjung pulang sejak awal tahun 2003 hingga tahun 2006 yang kemudian Pemohon I merasa kesepian dan berat menanggung sendiri biaya hidup rumah tangga, Pemohon I berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Jawahir Bin Sukahar pada akhir tahun 2005 yang akhirnya atas dorongan dari orang tua, Pemohon I dan Jawahir (Pemohon II) menikah secara sirri pada tanggal 22 Oktober 2006, yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah Sukarno (bapak kandung Pemohon I) dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Juwahir (modin desa Trembulrejo) dan Pak Talbi (ketua RT) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di hadapan Bapak Nur Khozin (tetua agama di desa Trembulrejo) dengan disaksikan oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta para tetangga.
4. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir pada tanggal 19 Juni 2010 yang saat itu Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan Supardi namun pada waktu itu Supardi telah lama meninggalkan Pemohon I.
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 Supardi mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Blora yang terdaftar pada register nomor 1102/Pdt.G/2014/PA. Bla dan telah mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1419/AC/2014/PA. Bla tanggal 11 November 2014.
6. Bahwa oleh karena anak yang saat ini sedang membutuhkan Akta Kelahiran, namun Pemohon I untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama anak Raka Reza Pradana, lahir 19 Juni 2010 mengalami kesulitan di Catatan Sipil, dikarenakan pada saat itu Pemohon I masih terikat dalam pernikahan dengan Supardi sehingga anak tersebut belum mendapat bukti Akta Kelahiran yang merupakan hasil perkawinan dari Pemohon I dengan Pemohon II.

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir tanggal 19 Juni 2010 tersebut sangat membutuhkan bukti akta kelahiran maka kami mohon untuk disyahkan bahwa anak (Raka Reza Pradana, lahir 19 Juni 2010) tersebut adalah anak hasil pernikahan Pemohon I dengan Jawahir bin Masiran (Pemohon II).
8. Bahwa hingga saat ini pernikahan antara Pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dengan Pemohon II (Jawahir Bin Masiran) belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama dalam arti secara administrasi belum dicatatkan di pemerintah.
9. Bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun serumah sebagai suami istri dan belum pernah terjadi pisah ranjang/pisah rumah.
10. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Jawahir belum dicatatkan secara administrasi dan untuk menjaga kepastian hukum dalam pernikahan Pemohon I dengan Jawahir maka Pemohon I mohon untuk disyahkan pernikahan antara Pemohon I dengan Jawahir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blora segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan syah perkawinan antara Pemohon I dengan Jawahir yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2006.
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, untuk mencatat perkawinan antara Pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dengan Pemohon II (Jawahir Bin Masiran) dalam register perkawinan di KUA setempat.
4. Menetapkan, menyatakan syah anak yang bernama Raka Reza Pradana, lahir tanggal 19 Juni 2010 merupakan anak dari Pemohon I (Sukorini Tri Rahayu Binti Sukarno) dan Pemohon II (Jawahir Bin Masiran).
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir di persidangan dan atas pertanyaan ketua majelis

keduanya tetap melanjutkan perkaranya, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis keduanya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dalam permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Rustamaji bin Suparman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Blebah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sebagai kakak sepupu satu kali dengan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.
 - Bahwa pemohon I adalah sebagai isteri dari pemohon II yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2006.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi dan Sumali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi wali nikah ayah pemohon I bernama Sukarno.
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai isteri dari Supardi bin Sukahar, tetapi suaminya tersebut telah pergi meninggalkan pemohon I selama 3 tahun, sedangkan pemohon II berstatus jejak.
 - Bahwa yang memberi ijin untuk pernikahan tersebut adalah tokoh agama setempat bernama Nadlori dan Mufid.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Raka Reza Pradana yang lahir pada tanggal 19 Juni 2010.
2. Abdul Rochim bin Nurhasim, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Ngawen

Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sebagai pakde pemohon I.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.
 - Bahwa pemohon I adalah sebagai isteri dari pemohon II yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2006.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sutabil dan Juwahir, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi wali nikah ayah pemohon I bernama Sukarno.
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
 - Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai isteri dari Supardi bin Sukahar, tetapi suaminya tersebut telah pergi meninggalkan pemohon I selama 3 tahun, sedangkan pemohon II berstatus jejak.
 - Bahwa yang membolehkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah tokoh agama setempat bernama Nadlori dan Mufid.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Raka Reza Pradana yang lahir pada tanggal 19 Juni 2010.
3. Tiklayudin Bin Suwanda, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT 02 RW 04 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi bertetangga dengan keduanya.
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.
 - Bahwa pemohon I adalah sebagai isteri dari pemohon II yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2006.

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi dan Sumali, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang menjadi wali nikah ayah pemohon I bernama Sukarno.
- Bahwa pada saat menikah saksi tidak mengetahui status pemohon I, sedangkan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa yang menyarankan pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut adalah Nadlori dan Mufid.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Raka Reza Pradana yang lahir pada tanggal 19 Juni 2010.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka segala hal yang tercatat pada berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon I mendalilkan telah menikah sirri dengan pemohon II pada tanggal 22 Oktober 2006, pada saat menikah pemohon I masih berstatus sebagai isteri dari Supardi Bin Sukahar, yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah Sukarno (bapak kandung Pemohon I) dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Juwahir (modin desa Trembulrejo) dan Pak Talbi (ketua RT) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di hadapan Bapak Nur Khozin (tetua agama di desa Trembulrejo) dengan disaksikan oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta para tetangga, dan dari pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raka Reza Pradana, lahir pada tanggal 19 Juni 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut pemohon I dan Pemohon II memohon agar disyahkan perkawinannya, dan anak yang telah dilahirkan dinyatakan syah sebagai anak pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II bahwa para pihak dalam perkara ini bertempat tinggal di dukuh Trembulrejo RT 002 RW 004 Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, oleh karena itu perkara ini termasuk wilayah kewenangan Pengadilan Agama Blora.

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II bahwa keduanya beragama Islam, dan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah syah perkawinan antara seorang wanita (pemohon I) yang masih bersuami dengan pria lain (pemohon II).

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2006, pada saat menikah pemohon I berstatus sebagai isteri dari Supardi Bin Sukahar, dan pemohon II berstatus jejak.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut terdapat fakta bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus masih bersuami (isteri dari Supardi bin Sukahar), sedangkan pemohon II berstatus jejak.

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tidak mengetahui tentang status pemohon I pada saat menikah dengan pemohon II, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena sesuai dalil dalam permohonan para pemohon bahwa pada saat menikah pemohon I masih berstatus sebagai isteri dari Supardi bin Sukahar.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab II mengatur tentang Syarat-Syarat Perkawinan yang terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 6 sampai dengan Pasal 12, dalam Pasal 9 berbunyi : "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi".

Menimbang, bahwa demikian juga lebih tegas lagi dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI mengatur tentang Larangan Kawin yang terdiri dari 6 Pasal, yaitu pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dalam Pasal 40 berbunyi : “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu “ :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut nampak jelas bahwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2006 melanggar ketentuan Syarat-Syarat Perkawinan dan Larangan Kawin sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar disyahkan perkawinannya beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan tentang syahnya perkawinan tersebut maka permohonan tentang syahnya anak juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Masehi

bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Suroso, S.H., M.Hum. sebagai hakim ketua, H. Moh. Istighfari, S.H. dan Drs. Sutiyo, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Djamhuri, S.Ag. sebagai panitera pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOH. ISTIGHFARI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SUTIYO, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SUROSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DJAMHURI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Blora

TONTOWI, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Nur Halimah
NIM :122111106
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 04 April 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal :Dusun Jambean RT/RW 005/011 Kel.
Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 03 Sembungharjo, Grobogan, Lulus Tahun 2006
2. MTS Putri Sunniyyah Selo, Tawangharjo, Grobogan, Lulus Tahun 2009
3. MA Sunniyyah Selo, Tawangharjo, Grobogan, Lulus Tahun 2012
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Juni 2016

Penulis

NUR HALIMAH
122111106